



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Undang-Undang No. 2 Tahun 2024: Jakarta Sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

Oleh:

Muchlis Hamdi
Staf Khusus Mendagri Bid. Pemerintahan

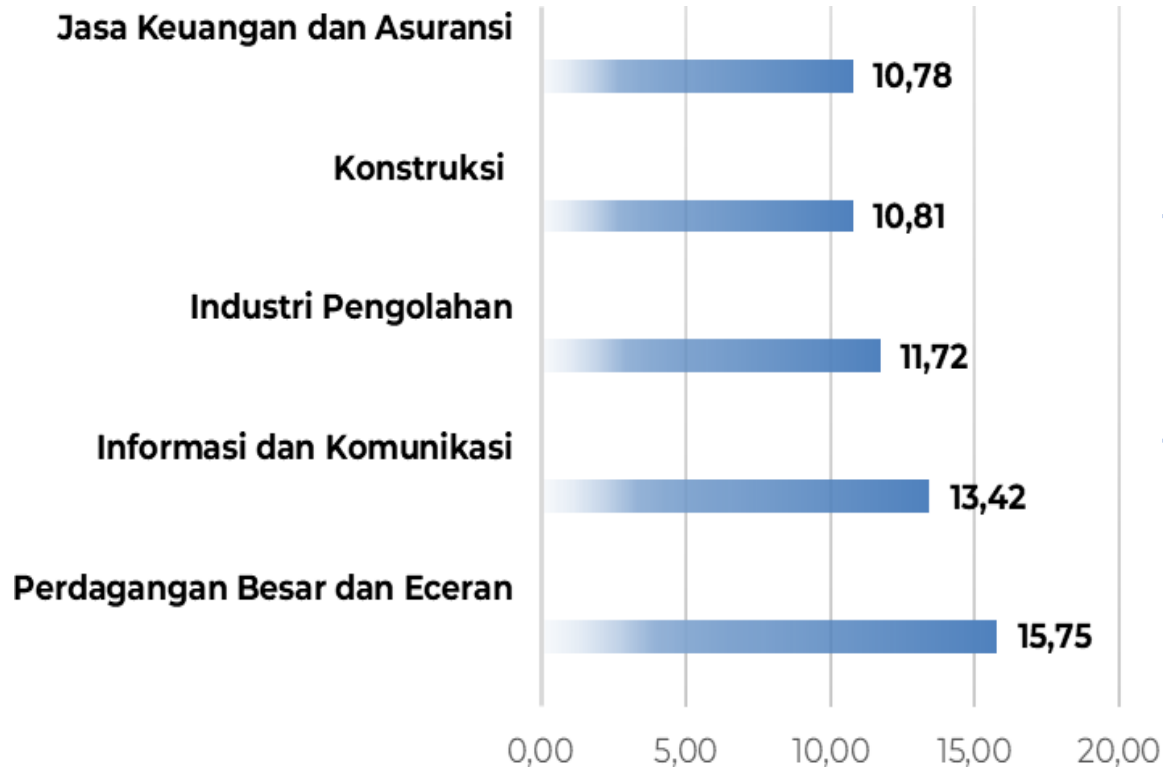
Jakarta, 11 Februari 2026



Jakarta: Pusat Kegiatan Ekonomi Terbesar di Indonesia



5 Sektor dengan Kontribusi PDRB Tertinggi (%)



Penduduk Jakarta: 10,7 juta jiwa/
3,9% populasi nasional

Pendapatan per kapita warga
Jakarta **senilai 182,91 juta**

PDRB: **Rp 3.200 triliun/**
16,6% share nasional
(tertinggi)

PDRB per Kapita: **17.966 USD / Rp**
298 juta (tertinggi)

BONUS DEMOGRAFI 71.28%
penduduk usia produktif (7,61
juta jiwa)

Realisasi penanaman modal
asing **sebesar US\$ 3.7**
billion/ IDR 53.8 Triliun
(2022)

Sumber data: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tantangan Yang Dihadapi Jakarta



Perubahan status Jakarta pasca pemindahan IKN

- 1) Jakarta sebagai pusat kegiatan moneter, investasi jasa keuangan, dan perdagangan serta kegiatan bisnis skala nasional, regional, dan internasional.
- 2) Pergeseran peruntukkan ruang khususnya pada kawasan eks Pemerintah Pusat, perubahan dinamika aktivitas kota, perubahan kewenangan, serta visi baru Jakarta kedepannya sebagai pusat bisnis dan jasa skala regional dan global.
- 3) Momentum pengembangan Jakarta: perbaikan iklim investasi dan ekonomi, berkembang sebagai kota global, stabilitas politik yang lebih terjaga, kontribusi Jakarta terhadap ekonomi (PDB) nasional tetap tinggi.



Arus Urbanisasi

- 1) Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta mencapai 661,23 km² dengan jumlah total penduduk 11,25 juta jiwa pada Juni 2022.
- 2) Artinya, kepadatan penduduk di Jakarta mencapai 17.013 jiwa/km², menjadi Kota Terpadat ke-28 di Dunia
- 3) Jumlah pendatang ke Jakarta: pada 2020 terdapat 113.814 orang,
4) pada 2021 terdapat 139.740 orang
5) dan pada 2022 terdapat 151.752
6) orang (Disdukcapil, 2023)



Disrupsi Teknologi

Munculnya teknologi baru dapat memiliki dampak yang masif dan berbeda dari sebelumnya. Jakarta perlu beradaptasi dengan cepat agar dapat mengikuti perkembangan teknologi



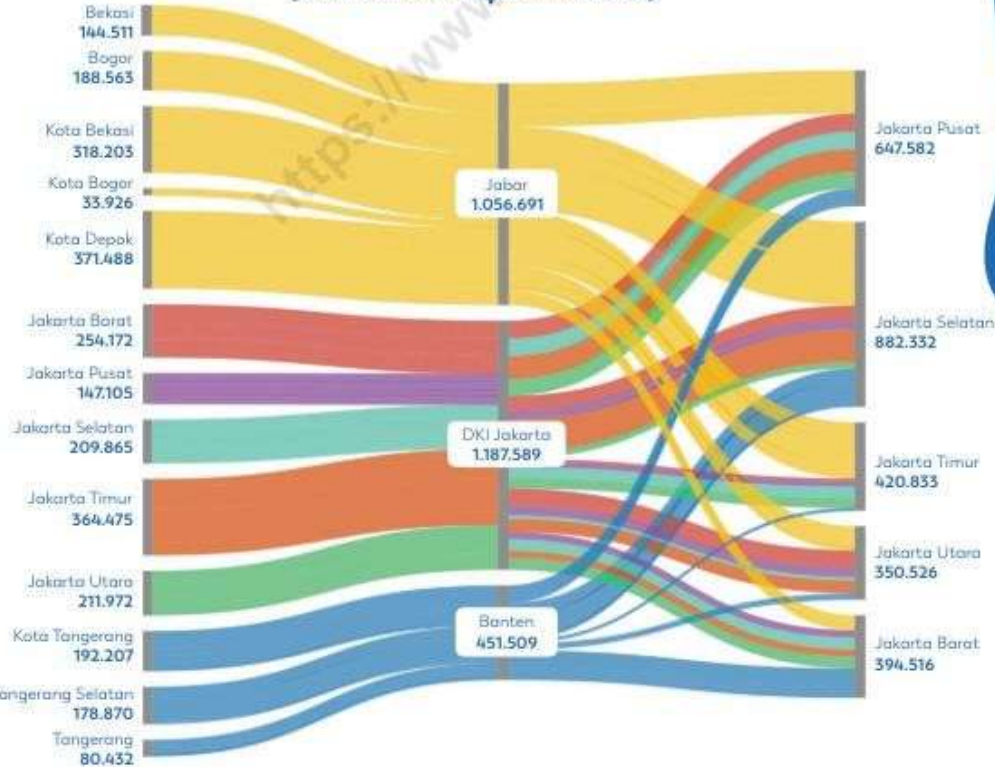
Perubahan Iklim

- 1) Akibat dari perubahan iklim: banjirbesar pada awal tahun 2020, polusi udara yang semakin memburuk sejak tahun 2019, kekeringan di Tanah Abang pada Agustus 2018 dan kenaikan permukaan air laut di Jakarta Utara pada tahun 2018.
- 2) Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan akibat dari sejumlah aktivitas manusia (antropogenik) dan terutama akibat dari pembakaran bahan bakar fosil dalam produksi energi dan kegiatan alih guna lahan.

Meluasnya Aglomerasi Perkotaan

Hubungan antara Jakarta dengan wilayah sekitarnya sudah **melebihi batas administrasi wilayah**

Arus Komuter Jabodetabek menuju Jakarta (tidak termasuk Kepulauan Seribu)



Sumber: Infografis BPS, 2023

Lebih dari 1jt pergerakan perhari menuju ke Jakarta berasal dari Povinsi Jawa Barat, sekitar 450ribu dari Provinsi Banten

Dapat Banjir Kiriman dari Bogor dan Depok, Wilayah Kebon Pala Terendam Hingga 110 Sentimeter



Sumber: tibunnews, 2024

Kadis LH: Rata-rata 7.500 Ton Sampah Jakarta Dibuang ke TPST Bantargebang Tiap Hari



Sumber: Kompas, 2022

Banjir di Jakarta Barat akibat kiriman dari Bogor



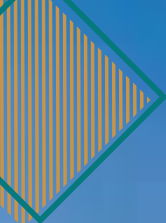
Sumber: antaranews, 2021



Menurut data BPBD DKI, selama periode **2018-2022** jumlah **wilayah terdampak banjir** di Ibu Kota cenderung stabil di kisaran **200-300 Rukun Warga (RW) per tahun**. Hal ini tentu saja akan berdampak pada perputaran ekonomi, terganggunya mobilitas masyarakat, kerusakan property masyarakat hingga yang terparah akan menyebabkan korban jiwa.



Berdasarkan TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan di DKI Jakarta terus membaik sejak 2017. Pada tahun 2023 Jakarta pun tercatat berada di peringkat ke-30 dunia menurut TomTom Traffic Index **dengan waktu tempuh tambahan 50% dari waktu yang seharusnya**. Hal ini akan berdampak pada pengurangan perputaran ekonomi secara kolektif dari tiap individu, kesulitan memprediksi waktu tempuh, stress di perjalanan, dan efek spillover yang akhirnya orang-orang akan mencari jalan alternatif dan mengakibatkan kerusakan prasarana perkampungan.



Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Sejarah:

Pusat Pemerintahan, Pusat Bisnis Dan Perdagangan Nusantara, Serta Sebagai Pusat Kebudayaan Nasional

Pemindahan ke Ibukota Negara Baru

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Jakarta Sebagai Kota Global

Visi Pembangunan:
Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai **Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global**, berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta **kegiatan bisnis nasional dan global**



PENDAHULUAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah diundangkan pada 25 April 2024 (Lembaran Negara 76 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara 6913)
- Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- Paradigma Pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menunjang Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global
- Penguatan bidang perekonomian dan bisnis bagi Jakarta melalui kewenangan-kewenangan khusus

STRUKTUR UU 2/2024

12 BAB

73 PASAL

MATERI MUATAN

1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan dan Fungsi
3. Batas dan Pembagian Wilayah
4. Asas dan Susunan Pemerintahan
5. Dewan Kota/Dewan Kabupaten dan Lembaga Musyawarah Kelurahan
6. Urusan Pemerintahan dan Kewenangan Khusus
7. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
8. Pendanaan
9. Kawasan Aglomerasi
10. Ketentuan Lain-Lain
11. Ketentuan Peralihan
12. Ketentuan Penutup

URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN KHUSUS



Asas Pelaksanaan dan NSPK

- Provinsi Daerah Khusus Jakarta wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- NSPK tidak dapat:
 - a. menarik kewenangan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. mewajibkan Daerah Khusus Jakarta untuk mendapatkan izin, persetujuan, rekomendasi, dan/atau bentuk lainnya kepada Pemerintah Pusat.
- Dalam hal Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak mematuhi NSPK dalam pelaksanaan kewenangannya, Pemerintah Pusat dapat:
 - a. menarik pelaksanaan kewenangan; dan/atau
 - b. menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- NSPK Pusat ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan.
- Dalam hal NSPK sebagaimana dimaksud belum ditetapkan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan khusus dengan berpedoman pada undang-undang ini.

Urusan Pemerintahan Khusus

- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. penanaman modal;
- d. perhubungan;
- e. lingkungan hidup;
- f. perindustrian;
- g. pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. perdagangan;
- i. pendidikan;
- j. kesehatan;
- k. kebudayaan;
- l. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. kelautan dan perikanan; dan
- o. ketenagakerjaan.

Kapan Kewenangan Khusus Jakarta berlaku?

- Kewenangan Khusus Jakarta akan berlaku apabila telah ditetapkan Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibukota Negara sesuai ketentuan dalam 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Kelembagaan

penetapan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Urusan Pemerintahan Penunjang

- a. kepegawaian;
- b. keuangan daerah.

Penambahan Kewenangan

- Kewenangan khusus dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan kewenangan khusus diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 73

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Hasil yang Bisa Diharapkan dari Kewenangan Khusus Jakarta



1. Kelembagaan yang lebih ramping, adaptif, dan efektif
2. SDM aparatur yang lebih profesional dan kompetitif
3. Layanan publik kelas dunia
4. Koordinasi lintas wilayah administratif yang lebih kuat
5. Peningkatan daya saing global
6. Aparatur memiliki orientasi pelayanan, inovasi, dan keberlanjutan, bukan sekadar administratif.

KOTA GLOBAL

- Kota-kota global berperan sebagai pusat jaringan ekonomi, inovasi, budaya, dan infrastruktur yang menyokong mobilitas orang, modal, dan gagasan
- Evaluasi kota global sering menggunakan indeks yang kompleks seperti Global Power City Index (GPCI) yang mengukur enam fungsi perkotaan: Economy, Research & Development, Cultural Interaction, Livability, Environment, dan Accessibility.
- Jakarta, sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional, disyaratkan untuk terus meningkatkan daya tarik dan keunggulannya

KARAKTERISTIK KOTA GLOBAL



ECONOMY

Fungsi ekonomi mengevaluasi ukuran dan kualitas pasar tenaga kerja, produktivitas, tingkat upah, infrastruktur pasar, kemudahan bisnis, dan kehadiran pusat keuangan.



RISET

Indikator R&D mencakup jumlah institusi penelitian, publikasi ilmiah, startup dan ekosistem teknologi, ketersediaan permodalan, dan kolaborasi universitas-industri.



BUDAYA

Mengukur kemampuan kota menarik pengunjung internasional, acara budaya, konektivitas udara, dan fasilitas pariwisata (hotel, museum, pusat seni).



KUALITAS HIDUP

Kualitas hidup mencakup perumahan, kualitas udara, kesehatan publik, pendidikan, keamanan, dan akses ke ruang hijau.



LINGKUNGAN

Penilaian lingkungan meliputi kebijakan pengendalian emisi, manajemen limbah, ketersediaan ruang terbuka hijau, komitmen iklim (mis. target net-zero), dan kesiapan adaptasi terhadap bencana (flood control, proteksi pesisir)



AKSESIBILITAS

Aksesibilitas mencakup konektivitas udara internasional, kecepatan dan efisiensi sistem transportasi dalam kota, serta kemudahan mobilitas antarwilayah.



TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_R



kemendagri



kemendagri